

P E N E T A P A N

Nomor 21/G/2024/PTUN.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo secara elektronik tanggal 31 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.GTO, dalam perkara antara:

1. **DR. MERLAN S. ULOLI, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Tumbihe, Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Bupati Bone Bolango;
2. **SYAMSU T. BOTUTIHE, S.Fil. I.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. IKRAR SETIAWAN AKASSE, S.H.
2. FRENGKI ULOLI, S.Pd, S.H., M.H.
3. MOHAMAD QUDRAT MALAPU, S.H., M.H.
4. MUHAMMAD FURQON, S.H., M.H.
5. ALFIAN IBRAHIM, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "AKASSE & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Arief Rahman Hakim, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, domisili elektronik iakasse15@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 10 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 21/G/2024/PTUN.GTO

L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONE BOLANGO,
berkedudukan di Jl. Perintis Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa
Kabupaten Bone Bolango, domisili elektronik
kpubonebolango.th@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 27 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 31 Desember 2024,
dengan Register Perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.GTO;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan
untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor
975 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango
Tahun 2024, dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang
Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bone Bolango Tahun 2024.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil
yang diungkapkan di dalam gugatan, maka Pengadilan telah memanggil
Pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dengan acara proses dismissal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak untuk
didengar keterangannya pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
- c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak ;*
- d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;*
- e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu ;*

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya apabila gugatan tidak memenuhi salah satu ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup secara hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tanggal 9 Januari 2025, Pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Ikrar Setiawan Akasse, S.H., Frengki Uloli, S.Pd, S.H., M.H., Mohamad Qudrat Malapu, S.H., M.H., Muhammad Furqon, S.H., M.H., sedangkan pihak Tergugat hadir 1 komisionernya yang bernama Adnan A. Berahim dan 3 orang staf KPU yang bernama Sulaeman M.S. Usman, S.E., Syaiful Ibrahim, S.IP., Putri Handayani Nurdin, S.H., M.H. yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara proses dismissal tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* Pengadilan akan menguji secara hukum apakah Gugatan Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya huruf a, yaitu “*Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat menempatkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang termuat dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 153

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 154

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.
- (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Menimbang, bahwa kemudian hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Hal ini diatur dalam ketentuan :

Pasal 1

Angka 9. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon - 6 - Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Angka 12. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Angka 15. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas kewenangan memeriksa mengenai sengketa tata usaha negara pemilihan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan objek sengketa

adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat pada proses dismissal tanggal 9 Januari 2025, Pengadilan berpendapat Objek Sengketa merupakan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak adanya upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh Para Penggugat (Peserta Pemilihan) sebagaimana ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Pasal (2) PERMA Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh terbukti gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf a yaitu Pokok gugatan/objek sengketa nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkeyakinan bahwa pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 319.500,00 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Budi Amin Rodding, SH., MH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan

terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dibantu oleh H. Sulthan, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Wakil Ketua,

ttd

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Panitera

ttd

H. SULTHAN., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00
3. Biaya Pemberkasan / Penjilidan	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	19.500,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	319.500,00

(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

